



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sato Bin Mursyid Alm.;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kancilan RT.004 RW.002, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Sato Bin Mursyid Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SATO Bin MURSYID (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SATO Bin MURSYID (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SATO Bin MURSYID (Alm)** bersama – sama dengan Sdr. SLAMET RIYADI AIs SELAMET Bin AKHIYAR, Sdr.AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, Sdr. SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO, (bertiga diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan SURURI (masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah saksi korban JUMINAH Binti TABRI di Turut Dk. Pesanggrahan Rt.04 Rw.09 Desa Sukolilo Kec. Sukolilo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagai pembantu sesuatu kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ketika terdakwa berada di Batang bertemu dengan Sdr. SLAMET RIYADI kemudian diajak oleh Sdr. SLAMET RIYADI untuk ke rumah Sdr. SYAIKUN yang berada di Cluwak Pati dengan tujuan akan bekerja (mencuri), selanjutnya pada hari yang sama pukul 16.00 WIB bersama dengan Sdr.SLAMET RIYADI berangkat ke rumah Sdr. SYAIKUN Cluwak Pati, ketika sampai dirumah Sdr. SYAIKUN kurang lebih pukul 19.30 WIB, disitu sudah ada Sdr. SYAIKUN dan Sdr.SURURI, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan bersama-sama untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun sasaran yang akan mereka curi yang menentukan adalah Sdr. AGUS SISWANTO alias KUDA yang pada saat itu berada di Sukolilo, ketika itu diketahui bahwa sdr.AGUS SISWANTO menelephone Sdr. SYAIKUN dan memberitahu bahwa telah menentukan sasaran rumah yang hendak dicuri yang berada di Wilayah Sukolilo, selanjutnya mereka bersama – sama dengan cara berboncengan dengan sdr.SYAIKUN dengan mengendarai sepeda montor, warna hitam, sedangkan Sdr. SURURI berboncengan dengan sdr.SLAMET RIYADI, berangkat menuju ke Sukolilo. Sehingga yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut direncanakan bersama-sama
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Syaikun Alias Kacung menelpon Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengabarkan jika akan menuju Sukolilo bersama dengan Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet, terdakwa dan Sdr. Sururi (DPO), setelah sampai mereka semua berkumpul di warung di Sukolilo, kemudian diwarung tersebut Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar dikenalkan Sdr.Syaikun Alias Kacung kepada Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda, lalu mengobrol banyak hal, dalam obrolan tersebut Sdr. AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA mengajak mencuri dan mengatakan bahwa orang-orang sukolilo kaya-kaya, lalu mereka sepakat untuk mengambil barang orang lain

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



tanpa ijin, kemudian disepakati juga yang nantinya akan mengambil barang adalah Sdr. Slamet Riyadi, yang akan ditunjukkan sasarannya oleh Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda karena yang faham daerah Sukolilo.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda untuk mencari sasaran, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengatakan ini sasarannya rumah kotraktor, kemudian berhenti dipinggir jalan saat itu Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung mengambil Handphone Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar memasuki rumah yang semula telah ditunjuk oleh Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda. Selanjutnya Sdr. Slamet Riyadi dan Sdr. Agus Siswanto memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukan Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda, Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sendiri turun berjarak ± 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda, saat itu Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut, Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar buka melihat penghuninya masih terjaga/melek, dan Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berputar-putar hingga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai Sdr. Slamet Riyadi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk Sdr. Slamet Riyadi menuruni tangga mencari kamar kosong, dan memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buahh cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buahh kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr. Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kembali kelantai atas kemudian keluar



dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Sdr. Slamet Riyadi mencari tempat sepi, hingga sampailah Sdr. Slamet Riyadi dipinggir sungai, ditempat tersebut Sdr. Slamet Riyadi menelpon Sdr.Syaikun Alias Kacung memintanya untuk menjemput Sdr. Slamet Riyadi namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada Sdr. Agus Siswanto, berselang 10 (sepuluh) menit Sdr. Agus Siswanto Alias Agus Kuda datang menjemput Sdr. Slamet Riyadi kemudian kembali menuju warung yang juga ada penginapannya, dipenginapan Sdr. Slamet Riyadi menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Sdr. Slamet Riyadi ambil,lalu perhiasan emas Sdr. Slamet Riyadi serahkan kepada Sdr. Syaikun Alias Kacung untuk dijual, dengan tujuan setelah terjual uang penjualan tersebut akan dibagi-bagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Syaikun Alias Kacung mengabari bahwa perhiasan emas telah laku terjual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. Slamet Riyadi membagi-bagi untuk teman-temannya masing-masing dengan rincian : SELAMET RIYADI alias SELAMET bin AKYAR mendapatkan 1 (satu) handphone Nokia dan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA bin KUSNAN mendapatkan bagian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), SYAIKUN alias KACUNG bin SISNOYO mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. SURURI (DPO) mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi Juminah binti Tabri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMINAH binti TABRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan barang-barang miliknya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di rumah saksi sendiri di Dukuh Pesanggrahan Rt. 04/09 Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo Kab. Pati;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah HP merk Nokia Type 105 dengan nomer IMEI1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191, STNK sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi K-4298-AU, Noka: MH1JFJ114EK324767, Nosin: JFJ1E-1326098 atas nama OKTAVIANA ENDAH RAHAYU Desa Sukoagung Rt.07/02, Kec. Batangan, Kab. Pati, beserta Kunci, ATM, dan beberapa gram perhiasan emas dengan rincian 3 (tiga) buah cinci, 3 (tiga) buah gelang dan 2 (dua) untai kalung namun lupa berat dan jenisnya karena surat-surat perhiasan ikut terbawa oleh pelaku / pencuri uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa posisi barang-barang miliknya sebelum hilang yaitu untuk uang dan perhiasan emas diletakan atau taruh di lemari tempat tidur yang ada di kamarnya dan untuk HP merk Nokia ditaruh di meja ruang tamu;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pastinya cara pengambilan barang miliknya tersebut, setahu saksi barang-barang yang ditaruh didalam kamar pribadinya sudah tidak berada di tempatnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa situasi rumahnya pada saat itu sepi hanya ada Saksi, ibu saksi dan adik ipar Saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur karena awalnya tidak menyangka kalau barang-barang miliknya telah di ambil orang karena tidak ada tanda-tanda kerusakan pada rumahnya sehingga baru mengetahui barang barang miliknya telah hilang pada siang hari sekira pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa sebelum atau sesudahnya tidak ada orang yang meminta ijin kepadanya kalau akan mengambil barang-barang miliknya tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SUTRISNO bin TABRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian saksi Juminah kehilangan barang-barangnya tersebut di ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah korban Dukuh Pesanggrahan Rt. 04/09 Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi Juminah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian barang milik saksi JUMINAH telah hilang dari korban yang bercerita awalnya lewat telepon memberi kabar bahwa barang-barang miliknya telah hilang di rumah korban, kemudian saksi pulang untuk melihat situasi rumah untuk memastikan barang apa sajakah yang telah hilang pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi datang barang yang telah hilang adalah HP merk Nokia Type 2105 dengan nomer IMEI1: 350868840206193, IMEI2:350868840306191, STNK sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi K-4298-AU, Noka: MH1JFJ114EK324767, Nosin: JFJ1E-1326098 atas nama OKTAVIANA ENDAH RAHAYU Desa Sukoagung Rt.07/02, Kec. Batangan, Kab. Pati, beserta Kunci, ATM, dan beberapa gram perhiasan emas dengan rincian 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 2 (dua) untai kalung namun lupa berat dan jenisnya karena surat-surat perhiasan ikut terbawa oleh pencuri dan uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Juminah bahwa posisi barang-barang milik saksi JUMINAH sebelum hilang yaitu untuk uang dan perhiasan emas di letakan atau di taruh di lemari tempat tidur yang ada di kamarnya dan untuk HP merk Nokia di taruh di meja ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pastinya cara pengambilan barang milik korban tersebut, dari keterangan saksi korban barang-barang yang di simpan atau disimpan di dalam kamar pribadi korban sudah tidak berada di tempatnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 yang di ketahui saksi korban sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut keesokan harinya saksi pulang dan memastikan barang-barang apa sajakah yang telah hilang pada saat itu sehingga setelah memastikan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih korban Tafsir senilai Rp. 22.000.000,00

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya Tersangka mengantarkan korban melaporkan kejadian ke Polsek Sukolilo guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setahu saksi dalam mengambil barang-barang milik korban, para Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NURDIANA binti SUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian saksi Juminah kehilangan barang-barangnya tersebut di ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah korban Dukuh Pesanggrahan Rt. 04/09 Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo Kab. Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi Juminah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian barang milik saksi JUMINAH telah hilang dari korban yang bercerita awalnya lewat telepon memberi kabar bahwa barang-barang miliknya telah hilang di rumah korban, kemudian saksi pulang untuk melihat situasi rumah untuk memastikan barang apa sajakah yang telah hilang pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi datang barang yang telah hilang adalah HP merk Nokia Type 2105 dengan nomer IMEI1: 350868840206193, IMEI2:350868840306191, STNK sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi K-4298-AU, Noka: MH1JFJ114EK324767, Nosin: JFJ1E-1326098 atas nama OKTAVIANA ENDAH RAHAYU Desa Sukoagung Rt.07/02, Kec. Batangan, Kab. Pati, beserta Kunci, ATM, dan beberapa gram perhiasan emas dengan rincian 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 2 (dua) untai kalung namun lupa berat dan jenisnya karena surat-surat perhiasan ikut terbawa oleh pencuri dan uang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Juminah bahwa posisi barang-barang milik saksi JUMINAH sebelum hilang yaitu untuk uang dan perhiasan emas di letakan atau di taruh di lemari tempat tidur yang ada di kamarnya dan untuk HP merk Nokia di taruh di meja ruang tamu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pastinya cara pengambilan barang milik korban tersebut, dari keterangan saksi korban barang-barang yang di simpan atau disimpan di dalam kamar pribadi korban sudah tidak berada di tempatnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 yang di ketahui saksi korban sekira pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut keesokan harinya saksi pulang dan memastikan barang-barang apa sajakah yang telah hilang pada saat itu sehingga setelah memastikan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih korban Tafsir senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya Tersangka mengantarkan korban melaporkan kejadian ke Polsek Sukolilo guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa setahu saksi dalam mengambil barang-barang milik korban, para Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. SLAMET RIYADI alias SELAMET bin AKHIYAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi JUMINAH binti TABRI di Dukuh Pesanggrahan RT 04 RW 09 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya yaitu saksi SYAIKUN alias KACUNG, saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, Sdr. SURURI, Terdakwa MUHAMAD SATO;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu adalah :
 - Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung.
 - Uang tunai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone nokia.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.
 - Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu berada didalam sebuah rumah dengan rincian sebagai berikut : Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, Uang tunai kurang lebih Rp2.000.00

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,00 (dua juta rupiah) didua tempat didalam kamar tersimpan bersamaan perhiasan emas lebih kurang Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kamar yang saat itu ada perempuan bersama anaknya sedang tidur, 1 (satu) unit handphone nokia terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor terletak didalam kamar pada laci tempat tidur;
- Bahwa Awal mulanya yaitu sekira awal Agustus tahun 2021 saksi ditelepon oleh saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak saksi kerja (mencuri) di Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati. Saat itu saksi menjawab kapan-kapan karena Saksi sedang sibuk, Saksi menjanjikan kapan-kapan akan meluncur ke Pati;
 - Bahwa pertengahan bulan Agustus tahun 2021 Saksi menuju rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG bersama saksi MUHAMAD SATO sekira pukul 12.00 WIB kami berdua sampai, setelah bertemu dengan Saksi SYAIKUN alias KACUNG kami mengobrol hingga pukul 15.00 WIB, Saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak berangkat menuju Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pat;
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi berboncengan dengan Sdr. SURURI, Saksi SYAIKUN alias KACUNG berboncengan dengan saksi MUHAMAD SATO dan Kami telah ditunggu oleh Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA disebuah warung yang ada penginapannya;
 - Bahwa begitu sampai diwarung kami makan-makan sambil membicarakan rencana pencurian yang akan kami kerjakan dan dalam obrolan Saksi SLAMET RIYADI bertanya kepada Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA akan mencuri dimana, dia menjawab disekitar situ-situ saja (Sukolilo);
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB SLAMET RIYADI mengajak Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA berangkat menuju lokasi yang telah dipilih Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA mengatakan ini sasarannya ini rumah kotraktor uangnya banyak;
 - Bahwa kemudian Saksi berhenti dipinggir jalan dan Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA menunjukkan bahwa rumahnya disekitar situ juga, saat itu Saksi langsung mengambil Handphone membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti Saksi memasuki rumah yang telah ditunjuk oleh Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukkan oleh Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, dan Saksi turun berjarak + 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, Saat itu Saksi malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil di buka Saksi melihat penghuninya masih terjaga/melek, Saksi pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Saksi berputar-putar hingga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Saksi pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Saksi langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa setelah masuk Saksi menuruni tangga mencari kamar kosong, Saksi memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas dan Setelah berhasil mendapatkan barang Saksi kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Saksi mencari tempat sepi, hingga sampailah Saksi dipinggir sungai, ditempat tersebut Saksi menelpon Saksi SYAIKUN alias KACUNG memintanya untuk menjemput Saksi, namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA datang menjemput Saksi kemudian kami berdua menuju warung tempat kami menginap;
- Bahwa dipenginapan Saksi menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Saksi ambil;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran masing-masing adalah Saksi SYAIKUN alias KACUNG berperan mengajak Saksi melakukan pencurian, mengenalkan Saksi kepada Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA dan menjual emas hasil curian, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA berperan menunjukkan sasaran, mengantar dan menjemput Saksi dilokasi pencurian. Sdr. SURURI berperan memboncengkan Saksi dari rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai di Sukolilo. saksi MUHAMAD SATO berperan mengantar Saksi kerumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG, kemudian memboncengkan Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai ke Sukolilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SYAIKUN alias KACUNG bilang kepada Saksi bahwa yang mempunyai ide atau rencana pencurian tersebut adalah Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, ide tersebut disampaikan Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA kepada Saksi SYAIKUN alias KACUNG pada awal bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian berupa perhiasan emas dan uang, perhiasan emas dijual Saksi SYAIKUN alias KACUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Saksi pakai sendiri dan dari penjualan emas tersebut kemudian dibagi-bagi, masing-masing pembagian sebagai berikut
 - Saksi mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi SYAIKUN alias KACUNG mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Sdr. SURURI mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MUHAMAD SATO mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi Juminah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Juminah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
5. AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA bin KUSNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi SLAMET telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi JUMINAH binti TABRI di Dukuh Pesanggrahan RT 04 RW 09 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Saksi Slamet melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya yaitu Saksi SYAIKUN alias KACUNG, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, Sdr. SURURI, Terdakwa MUHAMAD SATO;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu adalah :
 - Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



- Uang tunai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit handphone nokia.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu berada didalam sebuah rumah dengan rincian sebagai berikut : Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, Uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) didua tempat didalam kamar tersimpan bersamaan perhiasan emas lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kamar yang saat itu ada perempuan bersama anaknya sedang tidur, 1 (satu) unit handphone nokia terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor terletak didalam kamar pada laci tempat tidur;
- Bahwa awal mulanya yaitu sekira awal Agustus tahun 2021 Saksi SLAMET ditelepon oleh Saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak Saksi SLAMET kerja (mencuri) di Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati. Saat itu Saksi SLAMET menjawab kapan-kapan karena Saksi sedang sibuk, Saksi menjanjikan kapan-kapan akan meluncur ke Pati;
- Bahwa pertengahan bulan Agustus tahun 2021 Saksi menuju rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG bersama Terdakwa MUHAMAD SATO sekira pukul 12.00 WIB kami berdua sampai, setelah bertemu dengan Saksi SYAIKUN alias KACUNG kami mengobrol hingga pukul 15.00 WIB, Saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak berangkat menuju Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi SLAMET berboncengan dengan Sdr. SURURI, Saksi SYAIKUN alias KACUNG berboncengan dengan Terdakwa MUHAMAD SATO dan Kami telah ditunggu oleh Saksi disebuah warung yang adainginannya;
- Bahwa begitu sampai diwarung kami makan-makan sambil membicarakan rencana pencurian yang akan kami kerjakan dan dalam obrolan Saksi SLAMET RIYADI bertanya kepada Saksi akan mencuri dimana, dia menjawab disekitar situ-situ saja (Sukolilo);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi SLAMET RIYADI mengajak Saksi berangkat menuju lokasi yang telah dipilih Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi mengatakan ini sasarannya ini rumah kotraktor uangnya banyak;



- Bahwa kemudian Saksi SLAMET berhenti dipinggir jalan dan Saksi menunjukkan bahwa rumahnya disekitar situ juga, saat itu Saksi langsung mengambil Handphone membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti Saksi memasuki rumah yang telah ditunjuk oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SLAMET bersama Saksi memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukkan oleh Saksi, dan Saksi SLAMET turun berjarak + 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Saksi, Saat itu Saksi SLAMET malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi SLAMET sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil di buka Saksi SLAMET melihat penghuninya masih terjaga/melek, Saksi SLAMET pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Saksi berputar-putar hingga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Saksi pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Saksi SLAMET langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa setelah masuk Saksi SLAMET menuruni tangga mencari kamar kosong, Saksi memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas dan Setelah berhasil mendapatkan barang Saksi SLAMET kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Saksi SLAMET mencari tempat sepi, hingga sampailah Saksi dipinggir sungai, ditempat tersebut Saksi SLAMET menelpon Saksi SYAIKUN alias KACUNG memintanya untuk menjemput Saksi SLAMET, namun karena tidak hafal lokasi, handpone diberikan kepada Saksi, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi datang menjemput Saksi SLAMET kemudian kami berdua menuju warung tempat kami menginap;
- Bahwa dipenginapan Saksi SLAMET menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Saksi SLAMET ambil;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran masing-masing adalah Saksi SYAIKUN alias KACUNG berperan mengajak Saksi SLAMET melakukan pencurian, mengenalkan Saksi SLAMET kepada Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA dan menjual emas hasil curian, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA berperan menunjukkan sasaran,



mengantar dan menjemput Saksi SLAMET dilokasi pencurian. Sdr. SURURI berperan memboncengkan Saksi SLAMET dari rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai di Sukolilo. saksi MUHAMAD SATO berperan mengantar Saksi SLAMET kerumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG, kemudian memboncengkan Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai ke Sukolilo;

- Bahwa Saksi SYAIKUN alias KACUNG bilang kepada Saksi bahwa yang mempunyai ide atau rencana pencurian tersebut adalah Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, ide tersebut disampaikan Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA kepada Saksi SYAIKUN alias KACUNG pada awal bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian berupa perhiasan emas dan uang, perhiasan emas dijual Saksi SYAIKUN alias KACUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Saksi pakai sendiri dan dari penjualan emas tersebut kemudian dibagi-bagi, masing-masing pembagian sebagai berikut
 - Saksi SLAMET mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi SYAIKUN mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Sdr. SURURI mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MUHAMAD SATO mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa para Saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi Juminah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Juminah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
6. SYAIKUN alias KACUNG bin SISNOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi SLAMET telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi JUMINAH binti TABRI di Dukuh Pesanggrahan RT 04 RW 09 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Slamet melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya yaitu Saksi SYAIKUN alias KACUNG, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, Sdr. SURURI, Terdakwa MUHAMAD SATO;
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu adalah :
 - Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung.
 - Uang tunai kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone nokia.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri saat itu berada didalam sebuah rumah dengan rincian sebagai berikut : Perhiasan emas terdiri dari dari, 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, Uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) didua tempat didalam kamar tersimpan bersamaan perhiasan emas lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kamar yang saat itu ada perempuan bersama anaknya sedang tidur, 1 (satu) unit handphone nokia terletak didalam kamar pada laci tempat tidur, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor terletak didalam kamar pada laci tempat tidur;
- Bahwa awal mulanya yaitu sekira awal Agustus tahun 2021 Saksi SLAMET ditelepon oleh Saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak Saksi SLAMET kerja (mencuri) di Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati. Saat itu Saksi SLAMET menjawab kapan-kapan karena Saksi sedang sibuk, Saksi menjanjikan kapan-kapan akan meluncur ke Pati;
- Bahwa pertengahan bulan Agustus tahun 2021 Saksi menuju rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG bersama Terdakwa MUHAMAD SATO sekira pukul 12.00 WIB kami berdua sampai, setelah bertemu dengan Saksi SYAIKUN alias KACUNG kami mengobrol hingga pukul 15.00 WIB, Saksi SYAIKUN alias KACUNG mengajak berangkat menuju Desa Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi SLAMET berboncengan dengan Sdr. SURURI, Saksi SYAIKUN alias KACUNG berboncengan dengan Terdakwa MUHAMAD SATO dan Kami telah ditunggu oleh Saksi disebuah warung yang ada penginapannya;
- Bahwa begitu sampai diwarung kami makan-makan sambil membicarakan rencana pencurian yang akan kami kerjakan dan dalam obrolan Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



SLAMET RIYADI bertanya kepada Saksi akan mencuri dimana, dia menjawab disekitar situ-situ saja (Sukolilo);

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi SLAMET RIYADI mengajak Saksi berangkat menuju lokasi yang telah dipilih Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi mengatakan ini sasarannya ini rumah kotraktor uangnya banyak;
- Bahwa kemudian Saksi SLAMET berhenti dipinggir jalan dan Saksi menunjukkan bahwa rumahnya disekitar situ juga, saat itu Saksi langsung mengambil Handphone membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti Saksi memasuki rumah yang telah ditunjuk oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SLAMET bersama Saksi memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukkan oleh Saksi, dan Saksi SLAMET turun berjarak + 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Saksi, Saat itu Saksi SLAMET malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi SLAMET sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil di buka Saksi SLAMET melihat penghuninya masih terjaga/melek, Saksi SLAMET pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Saksi berputar-putar hingga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Saksi pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, Saksi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Saksi SLAMET langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa setelah masuk Saksi SLAMET menuruni tangga mencari kamar kosong, Saksi memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas dan Setelah berhasil mendapatkan barang Saksi SLAMET kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Saksi SLAMET mencari tempat sepi, hingga sampailah Saksi dipinggir sungai, ditempat tersebut Saksi SLAMET menelpon Saksi SYAIKUN alias KACUNG memintanya untuk menjemput Saksi SLAMET, namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada Saksi, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi datang menjemput Saksi SLAMET kemudian kami berdua menuju warung tempat kami menginap;



- Bahwa diperinganpan Saksi SLAMET menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Saksi SLAMET ambil;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran masing-masing adalah Saksi SYAIKUN alias KACUNG berperan mengajak Saksi SLAMET melakukan pencurian, mengenalkan Saksi SLAMET kepada Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA dan menjual emas hasil curian, Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA berperan menunjukkan sasaran, mengantar dan menjemput Saksi SLAMET dilokasi pencurian. Sdr. SURURI berperan memboncengkan Saksi SLAMET dari rumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai di Sukolilo. saksi MUHAMAD SATO berperan mengantar Saksi SLAMET kerumah Saksi SYAIKUN alias KACUNG, kemudian memboncengkan Saksi SYAIKUN alias KACUNG sampai ke Sukolilo;
- Bahwa Saksi SYAIKUN alias KACUNG bilang kepada Saksi bahwa yang mempunyai ide atau rencana pencurian tersebut adalah Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, ide tersebut disampaikan Saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA kepada Saksi SYAIKUN alias KACUNG pada awal bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian berupa perhiasan emas dan uang, perhiasan emas dijual Saksi SYAIKUN alias KACUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Saksi pakai sendiri dan dari penjualan emas tersebut kemudian dibagi-bagi, masing-masing pembagian sebagai berikut
 - Saksi SLAMET mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi SYAIKUN mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Sdr. SURURI mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MUHAMAD SATO mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa para Saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi Juminah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Juminah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa Mengaku telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah alamat Dukuh Pesanggrahan RT 04 RW 09 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa Melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya yaitu : saksi SYAIKUN alias KACUNG, saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA, Sdr. SURURI, saksi SELAMET RIYADI. Yang berhasil dicuri saat itu adalah : Perhiasan emas terdiri dari dari, cincin, gelang, dan buah kalung. Uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 1 (satu) unit handphone nokia. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang berhasil diambil tersebut dan tidak kenal.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ketika Terdakwa berada di Batang bertemu dengan Sdr. SLAMET RIYADI kemudian diajak oleh saksi SLAMET RIYADI untuk ke rumah saksi SYAIKUN yang berada di Cluwak Pati dengan tujuan akan bekerja (mencuri), selanjutnya pada hari yang sama pukul 16.00 WIB bersama dengan saksi SLAMET RIYADI berangkat ke rumah saksi SYAIKUN Cluwak Pati, ketika sampai dirumah saksi SYAIKUN kurang lebih pukul 19.30 WIB, disitu sudah ada saksi SYAIKUN dan SURURI, selanjutnya kami merencanakan bersama-sama untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun sasaran yang akan kami curi yang menentukan adalah saksi AGUS SISWANTO alias KUDA yang pada saat itu berada di Sukolilo, ketika itu ketahui bahwa saksi AGUS SISWANTO menelephone saksi SYAIKUN dan memberitahu bahwa telah menentukan sasaran rumah yang hendak dicuri yang berada di Wilayah SUKOLILO, selanjutnya kami bersama – sama dengan cara berboncengan dengan SYAIKUN dengan mengendarai sepeda montor, warna hitam, sedangkan Sdr. SURURI berboncengan dengan saksi SLAMET RIYADI, berangkat menuju ke Sukolilo. Sehingga yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut direncanakan bersama-sama.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar saksi Slamet Riyadi mencari tempat sepi, hingga sampailah saksi Slamet Riyadi dipinggir sungai, ditempat tersebut saksi Slamet Riyadi menelpon saksi Syaikun Alias Kacung memintanya untuk menjemput saksi Slamet Riyadi namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada saksi Agus Siswanto, berselang 10



(sepuluh) menit saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda datang menjemput saksi Slamet Riyadi kemudian kembali menuju warung yang juga ada penginapannya, dipenginapan saksi Slamet Riyadi menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil saksi Slamet Riyadi ambil, lalu perhiasan emas saksi Slamet Riyadi serahkan kepada saksi Syaikun Alias Kacung untuk dijual, dengan tujuan setelah terjual uang penjualan tersebut akan dibagi-bagi;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian berupa perhiasan emas dan uang, perhiasan emas dijual Saksi SYAIKUN alias KACUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) unit handphone dipakai saksi SLAMET dan dari penjualan emas tersebut kemudian dibagi-bagi, masing-masing pembagian sebagai berikut:

- Saksi SLAMET mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi AGUS mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi SYAIKUN mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Sdr. SURURI mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa MUHAMAD SATO mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A1k warna hitam, nomor IMEI 1 : 868697047679976, IMEI2 : 868697047679968;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ketika terdakwa berada di Batang bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI kemudian diajak oleh saksi SLAMET RIYADI untuk ke rumah saksi SYAIKUN yang berada di Cluwak Pati dengan tujuan akan bekerja (mencuri), selanjutnya pada hari yang sama pukul 16.00 WIB bersama dengan saksi



SLAMET RIYADI berangkat ke rumah saksi SYAIKUN Cluwak Pati, ketika sampai dirumah saksi SYAIKUN kurang lebih pukul 19.30 WIB, disitu sudah ada saksi SYAIKUN dan Sdr.SURURI, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan bersama-sama untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun sasaran yang akan mereka curi yang menentukan adalah saksi AGUS SISWANTO alias KUDA yang pada saat itu berada di Sukolilo, ketika itu diketahui bahwa saksi AGUS SISWANTO menelephone saksi SYAIKUN dan memberitahu bahwa telah menentukan sasaran rumah yang hendak dicuri yang berada di Wilayah Sukolilo, selanjutnya mereka bersama – sama dengan cara berboncengan dengan saksi SYAIKUN dengan mengendarai sepeda montor, warna hitam, sedangkan Sdr. SURURI berboncengan dengan saksi SLAMET RIYADI, berangkat menuju ke Sukolilo. Sehingga yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut direncanakan bersama-sama

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi Syaikun Alias Kacung menelpon saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengabarkan jika akan menuju Sukolilo bersama dengan saksi Slamet Riyadi Alias Slamet, terdakwa dan Sdr. Sururi (DPO), setelah sampai mereka semua berkumpul di warung di Sukolilo, kemudian diwarung tersebut saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar dikenalkan saksi Syaikun Alias Kacung kepada saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, lalu mengobrol banyak hal, dalam obrolan tersebut saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA mengajak mencuri dan mengatakan bahwa orang-orang sukolilo kaya-kaya, lalu mereka sepakat untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin, kemudian disepakati juga yang nantinya akan mengambil barang adalah saksi Slamet Riyadi, yang akan ditunjukkan sasarannya oleh saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda karena yang faham daerah Sukolilo.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berboncengan sepeda motor dengan saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda untuk mencari sasaran, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2 (dua) lantai, saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengatakan ini sasarannya rumah kotraktor, kemudian berhenti dipinggir jalan saat itu saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung mengambil Handphone saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar memasuki rumah yang semula telah ditunjuk oleh saksi Agus



Siswanto Alias Agus Kuda. Selanjutnya saksi Slamet Riyadi dan saksi Agus Siswanto memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukkan Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sendiri turun berjarak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, saat itu Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut, Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar buka melihat penghuninya masih terjaga/melek, dan Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berputar-putar hingga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai Saksi Slamet Riyadi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk Saksi Slamet Riyadi menuruni tangga mencari kamar kosong, dan memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buahh cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buahh kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Saksi Slamet Riyadi mencari tempat sepi, hingga sampailah Saksi Slamet Riyadi dipinggir sungai, ditempat tersebut Saksi Slamet Riyadi menelpon Saksi Syaikun Alias Kacung memintanya untuk menjemput Saksi Slamet Riyadi namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada Saksi Agus Siswanto, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda datang menjemput Saksi Slamet Riyadi kemudian kembali menuju warung yang juga ada penginapannya, dipenginapan Saksi Slamet Riyadi menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Saksi Slamet Riyadi ambil, lalu perhiasan emas Saksi Slamet Riyadi serahkan kepada Saksi Syaikun Alias Kacung untuk dijual, dengan tujuan setelah terjual uang penjualan tersebut akan dibagi-bagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Syaikun Alias Kacung mengabari bahwa perhiasan emas telah laku terjual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Slamet Riyadi membagi-bagi untuk teman-temannya masing-masing dengan rincian :
 - Saksi SLAMET mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi AGUS mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi SYAIKUN mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Sdr. SURURI mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MUHAMAD SATO mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi Juminah binti Tabri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

7. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***Barangsiapa***" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Muhamad Sato Bin Mursyid Alm. sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Muhamad Sato Bin Mursyid Alm.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995 : 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi



Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 ketika terdakwa berada di Batang bertemu dengan saksi SLAMET RIYADI kemudian diajak oleh saksi SLAMET RIYADI untuk ke rumah saksi SYAIKUN yang berada di Cluwak Pati dengan tujuan akan bekerja (mencuri), selanjutnya pada hari yang sama pukul 16.00 WIB bersama dengan saksi SLAMET RIYADI berangkat ke rumah saksi SYAIKUN Cluwak Pati, ketika sampai di rumah saksi SYAIKUN kurang lebih pukul 19.30 WIB, disitu sudah ada saksi SYAIKUN dan Sdr.SURURI, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan bersama-sama untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun sasaran yang akan mereka curi yang menentukan adalah saksi AGUS SISWANTO alias KUDA yang pada saat itu berada di Sukolilo, ketika itu diketahui bahwa saksi AGUS SISWANTO menelephone saksi SYAIKUN dan memberitahu bahwa telah menentukan sasaran rumah yang hendak dicuri yang berada di Wilayah Sukolilo, selanjutnya mereka bersama – sama dengan cara berboncengan dengan saksi SYAIKUN dengan mengendarai sepeda montor, warna hitam, sedangkan Sdr. SURURI berboncengan dengan saksi SLAMET RIYADI, berangkat menuju ke Sukolilo. Sehingga yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut direncanakan bersama-sama;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB saksi Syaikun Alias Kacung menelpon saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengabarkan jika akan menuju Sukolilo bersama dengan saksi Slamet Riyadi Alias Slamet, terdakwa dan Sdr. Sururi (DPO), setelah sampai mereka semua berkumpul di warung di Sukolilo, kemudian diwarung tersebut saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar dikenalkan saksi Syaikun Alias Kacung kepada saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, lalu mengobrol banyak hal, dalam obrolan tersebut saksi AGUS SISWANTO alias AGUS KUDA mengajak mencuri dan mengatakan bahwa orang-orang sukolilo kaya-kaya, lalu mereka sepakat untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin, kemudian disepakati juga yang nantinya akan mengambil barang adalah saksi Slamet Riyadi, yang akan ditunjukkan sasarannya oleh saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda karena yang faham daerah Sukolilo;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berboncengan sepeda motor dengan saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda untuk mencari sasaran, saat perjalanan melintasi sebuah rumah besar 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



(dua) lantai, saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda mengatakan ini sasarannya rumah kotraktor, kemudian berhenti dipinggir jalan saat itu saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung mengambil Handphone saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar membuka aplikasi Google maps untuk mencari sasaran rumah besar disekitar tempat tersebut, juga mempelajari posisi dan bagaimana nanti saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar memasuki rumah yang semula telah ditunjuk oleh saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda. Selanjutnya saksi Slamet Riyadi dan saksi Agus Siswanto memutar arah melintasi sasaran rumah yang telah ditunjukkan Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sendiri turun berjarak \pm 200 m (kurang lebih dua ratus meter) dari sasaran yang telah ditunjukkan Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, saat itu Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar malah kebingungan karena tidak hafal lokasi tersebut, Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar sempat mencoba memasuki sebuah rumah dari atas genteng, ketika genteng berhasil Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar buka melihat penghuninya masih terjaga/melek, dan Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pun kaget, segera turun dan berpindah tempat, karena tidak hafal lokasi Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar berputar-putar hinga kurang lebih 1 (satu) jam, sampailah Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar pada sebuah rumah besar 2 (dua) lantai Saksi Slamet Riyadi memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai dilantai 2 (dua) Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung masuk kerumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk Saksi Slamet Riyadi menuruni tangga mencari kamar kosong, dan memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buahh cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buahh kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kembali kelantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar Saksi Slamet Riyadi mencari tempat sepi, hingga sampailah Saksi Slamet Riyadi dipinggir sungai, ditempat tersebut Saksi Slamet Riyadi menelpon Saksi Syaikun Alias Kacung memintanya untuk menjemput Saksi Slamet Riyadi namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada Saksi Agus Siswanto, berselang 10 (sepuluh) menit Saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda datang menjemput Saksi Slamet Riyadi kemudian kembali menuju warung yang juga ada penginapannya, dipenginapan



Saksi Slamet Riyadi menunjukkan kepada teman-temannya barang-barang yang berhasil Saksi Slamet Riyadi ambil, lalu perhiasan emas Saksi Slamet Riyadi serahkan kepada Saksi Syaikun Alias Kacung untuk dijual, dengan tujuan setelah terjual uang penjualan tersebut akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa barang berupa perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor adalah milik saksi Juminah dan bukan milik Terdakwa maupun saksi SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1983 : 597);

Menimbang bahwa pada saat mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor, Terdakwa bersama saksi SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Juminah dan barang berupa perhiasan emas dijual kemudian uangnya dibagi-bagi untuk Terdakwa dan saksi SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI tersebut saksi JUMINAH mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi SLAMET RIYADI Alias SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO serta SURURI mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor milik saksi Juminah pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Juminah di Dukuh Pesanggaran Rt 04 Rw 09 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dimana barang-barang tersebut tersebut terletak di dalam rumah dimana rumah tersebut dibatasi dengan pagar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa cara mengambil barang-barang tersebut yaitu memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai di lantai 2 (dua) saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung masuk ke rumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar menuruni tangga mencari kamar kosong, saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kembali ke lantai atas kemudian keluar dengan menuruni pilar, setelah berhasil keluar saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar mencari tempat sepi, hingga sampailah saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar di pinggir sungai, di tempat tersebut saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar menelpon saksi Syaikun Alias Kacung memintanya untuk menjemput saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar, namun karena tidak hafal lokasi, handphone diberikan kepada saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda, berselang 10 (sepuluh) menit saksi Agus Siswanto Alias Agus Kuda

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



datang menjemput saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar kemudian kembali menuju warung yang juga ada penginapannya, di penginapan saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar menunjukkan kepada teman-temannya termasuk Terdakwa barang-barang yang berhasil saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar ambil;

Menimbang bahwa dari uraian di atas jelas sekali peranan masing-masing terdakwa dalam mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor milik saksi Juminah yaitu ada yang berperan mengambil dan ada yang berperan mengantar dan menjemput serta menunjukkan lokasi sasaran;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, sebagai pembantu sesuatu kejahatan

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama saksi SLAMET RIYADI AIS SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI mengambil barang-barang tersebut adalah memanjat pilar menuju lantai 2 (dua) sesampai di lantai 2 (dua) saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar langsung masuk ke rumah saat itu pintu tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar menuruni tangga mencari kamar kosong, saksi Slamet Riyadi Alias Slamet bin Akhiyar memasuki 2 (dua) kamar dan berhasil mengambil perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berperan mengantarkan saksi SLAMET dari Batang ke Sukolilo dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dan kemudian selama saksi SLAMET mengambil barang-barang berupa perhiasan emas terdiri dari 3 (tiga) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang, dan 2 (dua) buah kalung, uang tunai kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor milik saksi JUMINAH, Terdakwa menunggu saksi SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penginapan bersama saksi SYAIKUN dan Sdr. SURURI dan setelah barang-barang diambil dijual, Terdakwa juga mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa ikut membantu saksi SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, AGUS SISWANTO Alias AGUS KUDA, SYAIKUN Alias KACUNG bin SISNOYO dan SURURI mengambil barang-barang milik saksi Juminah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A1k warna hitam, nomor IMEI 1 : 868697047679976, IMEI2 : 868697047679968;

karena sudah masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR Juminah Binti Tabri, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sato Bin Mursyid Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna merah muda, nomor IMEI 1 : 350868840206193, IMEI2 : 350868840306191;;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A1k warna hitam, nomor IMEI 1 : 868697047679976, IMEI2 : 868697047679968;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SLAMET RIYADI Als SELAMET Bin AKHIYAR Juminah Binti Tabri, Dkk;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Nuny Defiary, S.H.

TTD

Aris Dwihartoyo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Krisyanto

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Pti